



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Monterado, 03 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 29 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxx xxxxxx, GG. Rahayu, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor:0045/006/VI/2018 tanggal 25 juni
2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orang tua penggugat selama 2 minggu, kemudian terakhir tinggal
rumah orang tua tergugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum
dikanuniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak pindah kerumah orang tua Tergugat pada awal
bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua
dari Tergugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak menyukai
Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 9 Juli 2018 yang di sebabkan
masalah yang sama pada posita nomor 4;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah
orang tua Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2018 dan sejak itu pula
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di
dirumah orang tua Penggugat di JL.Raya Singkawang-Bengkayang RT:001
RW:003 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxx xxxx xxxxxx,
xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Bangkong,
Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
dan Tergugat juga tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli
apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 13 Desember 2019 dan 3 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2018 dari KUA Kecamatan Monterado, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.)

2. Bukti Saksi.

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 06 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Gerantung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah dua minggu menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orangtua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Jawai, 16 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 003 RW. 003, Desa Gerantung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah dua minggu menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orangtua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 13 Desember 2019 dan 03 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/006/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli tahun 2018;
- orangtua dari Tergugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat juga tidak menyukai Penggugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2018;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak dua minggu menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun. Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat. saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak dua minggu menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun. Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat. saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2018, Sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2018, Sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di dampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Purmaningsih, S.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2019/PA.Bky